

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memandang kitab-kitab fikih (muamalah) sebagai formulasi hukum syariah yang sakral dan permanen (*qath'iyat*) akan menjadikan hukum Islam (fikih muamalah) tidak bisa menyahuti perubahan sosial ekonomi yang demikian cepat, sehingga hukum fikih muamalah terpuruk dalam arus transformasi dan akselerasi global. Padahal jika dicermati secara mendalam sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadits) dan metodologi yurisprudensi Islam, semuanya menunjukkan karakter elastisitas dan fleksibilitas yang tinggi dari hukum (fikih) Islam, dengan demikian fikih Islam yang telah dirumuskan ratusan tahun silam dapat saja direvisi bahkan selalu wajib untuk dirubah dan diperbaharui.¹

Fikih, terlebih fikih muamalah sesungguhnya adalah produk pemikiran dan penafsiran ulama terhadap syariah. Menurut Sayyid Qutub, fikih sebagai hukum yang timbul dari hasil interpretasi terhadap syariah (ayat-ayat Al-Qur'an-hadits) merupakan arena perubahan. Syari'at ditentukan oleh Allah bersifat eternal dan permanen, yaitu bersifat kekal dan kebal dari perubahan. Sedangkan fikih adalah pemikiran atau hasil ijtihad ulama terhadap syariah atau terhadap kasus-kasus hukum yang mereka hadapi. Pola

¹Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Penerbit Iqtishad Publishing, 2014), h. 14.

asli fikih Islam bukanlah satu formulasi yang final, tetapi selalu ada penyesuaian dan perubahan sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.²

Fikih muamalah yang dirumuskan beberapa tahun silam merupakan hasil ijtihad ulama dalam meresponi kondisi sosial dan geografis di masanya, dan bukan rujukan yang baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya dengan teks-teks syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.

الأصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمها³

Artinya: “Pada dasarnya semua aktifitas muamalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”

Kaidah diatas memberikan ruang yang bebas kepada manusia untuk bermuamalah, melakukan hal-hal baru sesuai kebutuhan situasi dan kondisi, selama belum ada dalil yang melarangnya dan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Legalitas muamalah ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Rukun dalam berakad terdiri dari tiga hal, yaitu: 1) pelaku akad, 2) objek akad, dan 3) *shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya

²*Ibid*, h. 15.

³H. Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Peberdayaan Kualitas Ummat LPKU, 2014), h. 29.

akad (*in'iqod*), 2) syarat sahnya akad (*shihah*), 3) syarat terealisasinya akad (*nafadz*), dan 4) syarat lazim.⁴

Ada lima asas utama yang harus dijadikan landasan dalam pengembangan akad dan produk ekonomi dan keuangan syariah, yaitu:⁵

1. *Maslahah* atau mendatangkan kemanfaatan dan menghindari mudharat/bahaya.
2. Kemudahan (*taysir*), keringanan (*takhfif*), dan menghindari kesulitan (*'adamul haraj*).
3. Kebolehan (*al-ibahah al-ashliyah*).
4. Keadilan (*'adalah*).
5. Keridhaan (kerelaan).

Fikih muamalah terbagi menjadi dua jenis cabang yakni *tabarru'* (bersifat sosial seperti zakat, shodaqah, *qard'* pinjaman tanpa imbalan, dan lain-lain) dan *tijarah* (bersifat bisnis seperti jual beli, kerjasama, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain).

Kabupaten Banjar dengan ibu kotanya Martapura yang bergelar kota Serambi Mekah dan Kota Santri, merupakan kota agamis, hal tersebut mungkin juga disebabkan karena adanya beberapa ulama terkenal, majelis ilmu dengan jumlah jama'ah yang banyak, atau beberapa pondok pesantren ternama seperti Darussalam di Kota Martapura, Almursyidul Amin di Kecamatan Gambut dan lain-lain.

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 35.

⁵Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Penerbit Iqtishad Publishing, 2014), h. 46-49.

Dalam tradisi masyarakat Banjar ketika bertransaksi khususnya dalam jual beli terdapat satu jenis jual beli yang tergolong unik dan belum mempunyai rujukan yang tegas dan jelas kepada jenis jual beli yang telah diterangkan oleh ulama dan pakar ekonomi islam. Jual beli yang dimaksud dinamai jual beli hidup atau jual beli sanda.

Jual beli hidup identik dengan jual beli disertai ketentuan bahwa barang yang diperjual belikan tidak boleh dijual ke lain orang kecuali kepada penjual awal dengan harga yang sama, ketika penjual awal memiliki uang untuk membeli kembali maka si pembeli harus menjual barang tersebut kepadanya. Contoh si A menjual sawah kepada si B dengan harga Rp. 10.000.000,- dengan janji si A akan membeli kembali sawah tersebut ketika telah memiliki uang dengan harga Rp. 10.000.000,-. Adapun si B tidak boleh menjual sawah tersebut kepada orang lain tanpa seijin dari si A.

Praktek jual beli hidup menghadirkan perselisihan pendapat di dalam masyarakat terkait status hukumnya, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang mengharamkannya beranggapan karena jual beli hidup dengan ciri khasnya yang bersyarat (secara tersurat maupun tersirat) penjualan kembali barang yang dijual kepada penjual menyebabkan akadnya rusak, kemudian ini merupakan bagian dari hilah riba untuk membolehkan pemanfaatan barang gadai (dianggap seperti gadai karena objek akad tidak boleh dijual ke lain orang) sedangkan pemanfaatan barang gadai dalam konteks hutang piutang tidak boleh

dimanfaatkan, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadits riwayat Baihaqi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

2. Bagi masyarakat yang membolehkannya karena menganggap hal ini tidak bertentangan dengan syariat islam, rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, serta akad yang dimaksud dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Akad jual beli hidup memiliki kemiripan dengan *Bay' al wafa'*. Secara terminologi Kompilasi hukum ekonomi syari'ah, apabila jual beli hidup merupakan *Bay' al wafa'* atau jual beli dengan hak membeli kembali, maka diartikan sebagai jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.⁶ Namun menurut H. Muhammad yang melakukan penelitian Praktik “Jual Sanda” dalam Perspektif Hukum Islam, menyatakan bahwa jual sanda yang di dalam kontrak/akad memuat perjanjian tempo untuk membeli kembali barang yang dijual adalah haram karena tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang diinginkan hukum Islam, yaitu kepemilikan barang tidak bersifat temporal. Dengan kata lain, jual beli dalam *Bay' al wafa'* dianggap sah apabila tidak memuat perjanjian tempo untuk

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 155.

membeli kembali barang.⁷ Hal ini berbeda dengan ketentuan *Bay' al wafa'* yang termuat pada Kompilasi hukum ekonomi syari'ah.

Praktek jual beli hidup dapat ditemui di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar lebih khusus pada objek persawahan, hal ini kemungkinan disebabkan bahwa sawah lebih mudah untuk diperjualbelikan, bukan merupakan benda bergerak, dapat dimanfaatkan dan tidak mengalami *depresiasi*/penurunan nilai apabila dijual kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan analisisnya menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana analisis Hukum Eonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar?

⁷Muhammad, *Praktik “Jual Sanda” dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), h. 130-131.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, data dan informasi secara lengkap, mendalam serta komprehensif tentang:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar?
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar?

D. Signifikansi Penelitian

Secara garis besar, kegunaan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis (keilmuan), yaitu:
 - a. Memberikan gambaran mengenai praktik jual beli hidup dan pengaruhnya terhadap hukum ekonomi syariah, sehingga berguna untuk pengembangan hukum ekonomi syariah terutama terkait bidang muamalah.
 - b. Penelitian ini juga memberikan evaluasi secara ilmiah mengenai pelaksanaan jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

- c. Memberikan masukan berupa konsep, metode, dan teori yang dibangun dari fakta empiris dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan jual beli hidup dengan analisis hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan praktis, yaitu:

- a. Bahan informasi bersumber dari praktik jual beli hidup oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Gambut dan pengaruhnya terhadap hukum ekonomi syariah bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat.
- b. Bahan informasi dan perbandingan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai hal-hal yang sama dengan sudut pandang berbeda.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin umumnya dan perpustakaan pascasarjana khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah yang erat kaitannya dengan penulisan tesis dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Praktik (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang

lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra⁸. Praktik juga diartikan sebagai cara melaksanakan secara nyata apa yang tersebut d⁹ alam teori atau menjalankan pekerjaan atau perbuatan melakukan teori. Adapun yang dimaksudkan dengan praktek di dalam penelitian ini adalah segala informasi terkait ucapan dan tindakan pelaksanaan jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

2. Jual beli hidup atau jual beli sanda merupakan istilah yang digunakan peneliti terdahulu seperti Muhammad pada Tesisnya di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan H.M. Hanafiah pada Desertasinya di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk menyebutkan praktek jual beli di Kalimantan Selatan yang memiliki ketentuan bahwa jika si penjual menyerahkan uang sebesar penjualan barangnya kepada pembeli, maka pembeli wajib menjual kembali barang tersebut kepada penjual. Ketika si penjual belum mampu menyediakan uang sebesar penjualan barangnya kepada pembeli, maka pembeli dilarang menjual barang tersebut kepada orang lain. Belum diketahui asal-usul atau siapa yang pertama kali mempopulerkan istilah jual beli hidup. Adapun di dalam penelitian ini menggunakan istilah jual beli hidup untuk menyebutkan praktek jual beli tersebut yang terjadi di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar karena sifat jual beli yang

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>. Diakses pada tanggal 19 November 2015 pukul 08.00 WITA.

⁹Wiyah Aryoso dan Saiful Hermawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Makmur, 2013), h. 461

memiliki tenggang waktu seolah jual belinya tidak murni atau tidak terputus atau tetap ada ketergantungan antara penjual dan pembeli.

3. Analisis adalah pemahaman yang lebih mendalam. Adapun yang dimaksudkan dengan analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan berdasarkan hukum ekonomi syariah.
4. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang menjelaskan ketentuan atau aturan terkait muamalah yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang atau badan usaha dengan berlandaskan prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ada penelitian terdahulu yang mencakup topik penelitian jual sanda dan bisa dijadikan perbandingan, yakni penelitian dari H. Muhammad. Temuan dalam penelitian atau tesis tersebut menunjukkan bahwa “jual sanda” yang menggunakan kontrak jual beli memang mempunyai kemiripan dengan *bai' Uhdah* selama lafal kontrak tersebut terlepas dari perjanjian untuk menjual kembali kepada penjual dan hukumnya boleh. Apabila terkait dengan hal tersebut maka kontrak tersebut bukan *bai' Uhdah* dan hukumnya pun haram. Kontrak yang dipraktikkan di masyarakat kita lebih dominan kepada praktik hilah dan jika keinginan “jual sanda” adalah murni jual beli *Uhdah*, maka hal tersebut halal. Jika hilah tersebut bertujuan untuk melegalkan yang haram maka pada hukum akhirat tetap mendapatkan dosa atau haram. Diantara solusi yang

ditawarkan adalah kembali ke khilaf yaitu *murtahin* diperbolehkan untuk menggunakan barang gadai, dengan catatan hal tersebut harus seizin *rahin*. Penelitian ini mencoba menggali pendapat dari 4 (empat) mazhab dan cenderung membandingkan antara jual sanda sebagai praktek hilah dengan *bay' uhdah* atau *bay' al wafa'*.¹⁰

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus pembahasannya yang mengarah kepada praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar berdasarkan analisa hukum ekonomi syariah. Peneliti sementara ini menemui perbedaan praktik jual beli biasa dengan jual beli hidup dan menimbulkan perbedaan masyarakat tentang status hukumnya (antara haram dan boleh dilakukan) sehingga merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam untuk menemukan bagaimana sebenarnya praktik jual beli hidup di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan menganalisanya berdasarkan hukum ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, berisi uraian tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰Muhammad, *Praktik "Jual Sanda" dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012).

Bab II, berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian muamalah, asas-asas dalam bermuamalah, ruang lingkup muamalah, pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas-asas dalam berakad, macam-macam akad, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, macam-macam *rahn*, pengertian *'urf*, rukun dan syarat *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* dalam hukum Islam, pengertian istinbat hukum, metode istinbat hukum.

Bab III, berisi uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV, berisi uraian tentang laporan penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V, merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran.